

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK CIPTA DI BIDANG PROGRAM KOMPUTER DITINJAU
DARI UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata



Disusun Oleh:

Bernad Yoel Masengi

08.20.0037

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

2014

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HAK CIPTA DI BIDANG PROGRAM KOMPUTER DITINJAU
DARI UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun oleh :

Bernad Yoel Masengi

08.20.0037

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing skripsi

Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2014

PENGESAHAN

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : Bernad Yoel Masengi

NIM : 08.20.0037

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH.
- 2.
- 3.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum

Pada tanggal :

B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

ABSTRAKSI

Pada saat ini penggunaan komputer sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari, untuk menggunakan komputer itu sendiri harus di isi dengan suatu program komputer yang dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan hukum terhadap karya cipta suatu program komputer itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Di dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas antara lain : Hal-hal apa saja yang menjadi pemicu pelanggaran atau pembajakan program komputer dan bagaimana penyelesaiannya; dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum program komputer menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi lapangan melalui cara wawancara secara langsung dengan penjual program komputer bajakan, pemilik dan karyawan warnet, pemilik usaha percetakan, mahasiswa dan karyawan swasta, dan dengan cara studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, kamus, maupun buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang menggunakan program komputer bajakan antara lain kantor percetakan, warnet, mahasiswa, karyawan swasta dan ada juga yang menjual program komputer bajakan. Walaupun perlindungan program komputer diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta penegakan hukumnya masih sangat kurang. Pada saat ini masyarakat semakin banyak yang menggunakan program komputer bajakan dikarenakan rendahnya daya beli masyarakat, adanya pihak yang mencari keuntungan dari pembajakan program komputer, program komputer bajakan mudah didapatkan, kurangnya sosialisasi terhadap program komputer alternatif dan rendahnya penegakan hukum terhadap hak cipta program komputer.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Hak Cipta, Program komputer

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan dihadapan Tuhan Yesus Kristus atas berkat, dan kuasanya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta di Bidang Program Komputer Ditinjau dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta".

Penulis menyadari bahwa tiada kesempurnaan di muka bumi ini kecuali kesempurnaan Tuhan Allah Bapa kita Yesus Kristus. Begitu pula dengan penulisan skripsi ini, penulis sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk membuat tulisan ini "mendekati" sempurna.

Tidak berlebihan jika penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus;
2. Rektor Unika Soegijapranata, Bapak Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, M.Sc.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Ibu Resti Nurhayatai, S.H., M.Hum.
4. Dosen wali, Bapak V. Hadiyono S.H., M.Hum.

5. Dosen pembimbing, Bapak Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH. atas kesabaran dan ilmunya dalam membantu penulis menyelesaikan tulisan ini.
6. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
7. Bapak KP Iswanto, Kepala Unit I, Sub Direktorat I, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan bahan untuk menyelesaikan tulisan ini.
8. Penjual program komputer bajakan di Mall Simpang Lima yang tidak mau disebutkan namanya, pemilik usaha percetakan di Jl. Indraprasta, Agus karyawan warnet di Jl. WR Supratman, pemilik salah satu warnet di Puri Anjasmoro, Arief dan Stefen sebagai responden dalam penelitian penulis.
9. Keluarga penulis, papa, mama, dan kakak yang selalu mendukung dengan sepenuh hati penyelesaian tulisan ini.
10. Keluarga besar penulis yang tersebar di seluruh Indonesia.
11. Sahabat – sahabatku, Shandy W. Halim, Budi Puspito Hardi, Georgina Dea, yang telah ikut membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
12. Teman – teman fakultas hukum angkatan 2008, mari kita tegakkan hukum di Indonesia setegak–tegaknya, perjuangan hidup yang sesungguhnya baru akan dimulai kawan.


13. Warga Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia Eklesia Simongan terima kasih atas doanya.

14. Teman – teman lain yang tidak dapat disebutkan satu – persatu.

Akhir kata sebagai penutup, penulis berharap tulisan ini dapat menjadi bahan referensi dan atau bacaan bagi pembaca yang ingin menambah wawasan dan pengetahuannya dalam bidang kajian ilmu yang serupa.

Semarang, Februari 2014

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	I
PENGESAHAN	II
ABSTRAKSI.....	III
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI.....	VII
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	17
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	17
2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual	18
3. Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual	20
B. Tinjauan tentang Hak Cipta.....	20
1. Pengertian Hak Cipta	20
a. Sejarah Pengaturan Hak Cipta	25

b.	Fungsi dan Sifat Hak Cipta	27
b.	Ciptaan Yang Dilindungi Hak Cipta.....	29
c.	Pembatasan dalam Hak Cipta.....	31
d.	Kepemilikan Hak Cipta.....	32
2.	Perlindungan Hukum di bidang Hak Cipta	35
a.	Peralihan dan Hapusnya Hak Cipta.....	35
b.	Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta.....	35
c.	Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Undang-Undang Hak Cipta.....	38
C.	Program Komputer dan Perlindungan Hak Cipta.....	39
1.	Pengertian Program Komputer.....	39
2.	Pelanggaran dan Jenis-jenis Pelanggaran Hak Cipta dalam Program Komputer	40
a.	Pengertian Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer.....	40
b.	Jenis-jenis Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer.....	41
3.	Pengertian Program Komputer Bajakan.....	45
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		46
A.	Hasil Penelitian.....	46
1.	Penjual Program Komputer.....	46
2.	Pengguna Program Komputer	47
a.	Kantor atau Perusahaan.....	47
b.	Warnet (Warung internet)	48
c.	Perseorangan	49

3. Polisi (Direktorat Reserse kriminal Khusus Polda Jateng)	51
B. Pembahasan.....	52
1. Hal-hal yang menjadi pemicu pelanggaran atau pembajakan Program Komputer	52
2. Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.....	56
BAB IV : PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
1. Hal-hal yang menjadi pemicu pelanggaran atau pembajakan Program Komputer.....	65
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum program komputer menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	71